



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN  
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

### Pasal 2

Kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan DKPP terdiri atas:

- a. uang kehormatan; dan
- b. fasilitas.

### Pasal 3

Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan setiap bulan kepada:

- a. Bawaslu:
  1. Ketua, sebesar Rp38.799.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  2. Anggota, sebesar Rp35.987.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Bawaslu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Bawaslu Provinsi:
  - 1. Ketua, sebesar Rp18.194.000,00 (delapan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - 2. Anggota, sebesar Rp16.709.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota:
  - 1. Ketua, sebesar Rp11.540.700,00 (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
  - 2. Anggota, sebesar Rp10.415.700,00 (sepuluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- d. DKPP:
  - 1. Ketua, sebesar Rp25.866.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - 2. Anggota, sebesar Rp23.991.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf d, diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (2) Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan sejak yang bersangkutan diangkat/dilantik dan telah menjalankan tugas sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diberikan berupa:
  - a. biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan DKPP;
  - b. rumah dinas bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan DKPP;
  - c. kendaraan dinas bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan DKPP; dan
  - d. jaminan kesehatan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu dan DKPP.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan:
  - a. Ketua dan Anggota Bawaslu setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon I;
  - b. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon II;
  - c. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon III; dan
  - d. Ketua dan Anggota DKPP setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon I.
- (3) Rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Anggota DKPP yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu diberikan uang kehormatan sebagai Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu.
- (2) Anggota DKPP yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu diberikan fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sebagai Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2019  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman